e-ISSN: 3025-8189 ; p-ISSN: 3025-8197

JURNAL INOVASI DAN TREN

doi.org/10.35870/ljit.v4i2.9057

Vol. 4, No. 2, Tahun 2026

Hal. 1373-1382

Homepage http://www.journal.lembagakita.com/ljit

Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia

Novita Safitri[1*], R.Ghina Rhoudotul Jannah[2], Adinda Dwilisty Fitriasari Putri[3], Novisha Zizi[4], Nur Syuhadah[5]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji[1,2,3,4,5]

Email: novitasafitri211106@gmail.com[1], rajaghinarhoudotuljannah@gmail.com[2], adfpdnd13@gmail.com[3], novishazizi28@gmail.com[4], syuhadanursyuhada26@gmail.com[5]

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima *21-10-2026*
Disetujui *04-11-2026*
Diterbitkan *09-11-2026*

ABSTRACT

The development of Administrative Law in Indonesia is closely related to Indonesia's position as a state based on the rule of law, in which law serves as both the foundation and limitation of governmental administration. This study aims to analyze the development of Administrative Law from the perspective of the rule of law, particularly in relation to governmental authority, discretion, General Principles of Good Governance, legal protection of citizens, public services, supervision, and government digitalization. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach. Data were obtained through literature and document studies involving legislation, books, scientific journals, previous studies, and relevant legal documents. The data were analyzed descriptively and analytically by examining the development of administrative regulations and principles in relation to the requirements of a state based on the rule of law. The findings indicate that Administrative Law has developed from regulating the implementation of governmental duties into a legal instrument for controlling governmental power, emphasizing legality, limitation of authority, accountability, supervision, and legal protection of the public. The digitalization of government administration has also expanded regulatory needs concerning transparency, data security, and accountability for administrative decisions. Therefore, the development of Administrative Law strengthens the role of law in maintaining a balance between effective government administration and legal protection of citizens.

Keywords: *Administrative Law; Rule of Law; Governmental Authority; Good Governance; Legal Protection*

ABSTRAK

Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar sekaligus pembatas penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif negara hukum, khususnya berkaitan dengan kewenangan pemerintahan, diskresi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, perlindungan masyarakat, pelayanan publik, pengawasan, dan digitalisasi pemerintahan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan perkembangan pengaturan dan prinsip administrasi pemerintahan dengan tuntutan negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara berkembang dari pengaturan pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi instrumen pengendalian

Copyright @ 2026. Published by Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA), Indonesia. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Based on a work at http://journal.lembagakita.com/ljit

Abstract & Indexing CC BY-NC 4.0 OPEN ACCESS

kekuasaan yang menekankan legalitas, pembatasan kewenangan, akuntabilitas, pengawasan, dan perlindungan hukum masyarakat. Perkembangan digitalisasi pemerintahan juga memperluas kebutuhan pengaturan terhadap transparansi, keamanan data, dan pertanggungjawaban keputusan administratif. Dengan demikian, perkembangan Hukum Administrasi Negara memperkuat fungsi hukum dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Negara Hukum; Kewenangan Pemerintahan; Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; Perlindungan Hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Safitri, N., Jannah, R. R., Putri, A. D. F., Zizi, N., & Syuhadah, N. (2026). Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 1373-1382. https://journal.lembagakita.com/ljit/article/view/9057

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum, kewenangan yang sah, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Hukum Administrasi Negara (HAN) berperan sebagai instrumen yang mengatur kewenangan, tindakan, dan keputusan pemerintah sekaligus membatasi penggunaan kekuasaan agar tetap dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya fungsi pemerintahan membuat HAN tidak lagi hanya berkaitan dengan kegiatan administratif, tetapi juga mencakup diskresi, pelayanan publik, pengawasan, perlindungan hukum, serta pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap masyarakat (Susanto, 2021).

Perkembangan penting terlihat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan dasar hukum mengenai kewenangan, keputusan dan tindakan pemerintahan, diskresi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta pertanggungjawaban pejabat pemerintahan. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran HAN dari sekadar pengaturan administratif menuju instrumen pengendalian kekuasaan dan perlindungan masyarakat. Tantangan yang dihadapi ialah memastikan perluasan fungsi dan kewenangan pemerintah tetap diimbangi oleh kepastian hukum, legalitas, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan. Persoalan tersebut semakin kompleks dalam pemerintahan modern yang ditandai oleh digitalisasi pelayanan dan pengambilan keputusan berbasis teknologi.

Sejumlah penelitian telah mengkaji HAN dari berbagai perspektif. Ibad (2021) membahas fungsi HAN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui fungsi normatif, instrumental, dan perlindungan hukum. Siregar dan Maylisandi (2020) menitikberatkan pada penegakan HAN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan *good governance*. Purba dan Sarhan (2023) mengkaji negara hukum sebagai landasan teoretis HAN, terutama melalui asas legalitas, perlindungan hukum, AUPB, dan pengawasan. Arif dan Hamonangan (2023) membahas asas dan norma HAN dalam pembentukan instrumen pemerintahan. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa HAN memiliki fungsi penting dalam membatasi kewenangan pemerintah sekaligus melindungi masyarakat (Husni Jalil et al., 2025).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu cenderung membahas aspek HAN secara terpisah, seperti pemerintahan yang baik, peradilan administrasi, kewenangan, asas hukum, atau instrumen pemerintahan. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan mengkaji perkembangan HAN secara terpadu dalam perspektif negara hukum di Indonesia, meliputi perubahan fungsi HAN, kewenangan dan tindakan pemerintahan, diskresi, perlindungan hukum masyarakat, pengawasan, serta tantangan pemerintahan modern. Fokus tersebut penting untuk melihat apakah perkembangan HAN mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemerintah untuk bertindak efektif dan kewajiban membatasi kekuasaan berdasarkan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif negara hukum di Indonesia, khususnya terkait perkembangan kewenangan dan tindakan pemerintahan, perlindungan hukum masyarakat, pengawasan, serta penerapan prinsip legalitas dan AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif negara hukum di Indonesia. Data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, putusan pengadilan, dan dokumen hukum yang relevan. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya, sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan sebagai pendukung analisis. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menelaah, menghubungkan, dan membandingkan bahan hukum terkait perkembangan kewenangan pemerintahan, perlindungan hukum masyarakat, serta penerapan Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan modern (Sutanti, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa perkembangan Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia menunjukkan perubahan dari hukum yang semula berorientasi pada pengaturan pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi instrumen yang lebih luas untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi penggunaan kewenangan pemerintah. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka negara hukum, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan memiliki dasar kewenangan yang sah, dilakukan sesuai prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Maysura, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu perkembangan penting HAN terdapat pada penguatan pengaturan mengenai administrasi pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut memberikan dasar yang lebih sistematis mengenai keputusan dan tindakan badan atau pejabat pemerintahan, kewenangan, diskresi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), konflik kepentingan, serta larangan penyalahgunaan wewenang. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa hukum administrasi tidak lagi hanya dipahami sebagai aturan teknis yang digunakan oleh aparatur dalam menjalankan tugas, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan pemerintah tetap berada dalam batas yang ditentukan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 masih menjadi salah satu dasar utama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan telah mengalami perubahan dalam perkembangan regulasi berikutnya.

Dari hasil penelaahan terhadap pengaturan kewenangan, ditemukan bahwa kewenangan menjadi salah satu unsur utama dalam perkembangan HAN. Pemerintah hanya dapat melakukan tindakan yang berada dalam ruang kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan tidak dapat digunakan secara bebas karena terdapat hubungan antara sumber kewenangan, batas penggunaan kewenangan, tujuan pemberian kewenangan, serta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Semakin luas kewenangan yang diberikan kepada

pemerintah, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme hukum yang mampu memastikan kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya (Hanafiah, 2022).

Perkembangan berikutnya terlihat dari semakin pentingnya AUPB sebagai instrumen pengendalian tindakan pemerintahan. AUPB memberikan standar bagi badan dan pejabat pemerintahan agar tidak hanya memperhatikan keberadaan dasar hukum formal, tetapi juga memperhatikan kepatutan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, serta prinsip pemerintahan yang baik dalam menjalankan kewenangan. Dengan demikian, legalitas dalam HAN tidak berhenti pada pertanyaan mengenai ada atau tidaknya dasar hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kewenangan tersebut digunakan. Penguatan AUPB menunjukkan perkembangan HAN ke arah pengawasan yang lebih substantif terhadap kualitas keputusan dan tindakan pemerintahan.

Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan dasar mengenai hak dan kewajiban masyarakat, kewajiban penyelenggara, standar pelayanan, pengaduan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam pelayanan publik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa HAN tidak hanya berhubungan dengan keputusan pemerintahan dalam arti sempit, tetapi juga berkaitan dengan hubungan administratif yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ketika masyarakat memperoleh pelayanan dari negara (Amin, 2023).

Selain pengawasan melalui peradilan, perkembangan HAN juga menunjukkan semakin pentingnya pengawasan administratif dan penerapan prinsip pemerintahan yang baik. Pengawasan diperlukan agar kesalahan administrasi dapat dicegah atau diperbaiki sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam konteks tersebut, HAN memiliki fungsi preventif, korektif, dan represif. Fungsi preventif dilakukan melalui pembentukan aturan dan prosedur, fungsi korektif dilakukan melalui perbaikan terhadap tindakan administrasi yang bermasalah, sedangkan fungsi represif dapat dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan HAN dalam negara hukum.

Perkembangan HAN juga menghadapi perubahan akibat digitalisasi pemerintahan. Penggunaan teknologi dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan memberikan peluang untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akses masyarakat terhadap pelayanan. Namun, perubahan tersebut juga menimbulkan kebutuhan baru berkaitan dengan transparansi, keamanan data, akuntabilitas sistem, serta pertanggungjawaban atas keputusan yang dihasilkan melalui sistem elektronik. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif negara hukum dapat dirangkum dalam tabel berikut (Hermawan, 2022).

Tabel 1. Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia

Aspek	Hasil Perkembangan	Implikasi dalam Negara Hukum
Dasar penyelenggaraan pemerintahan	Tindakan dan keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan kewenangan yang sah	Membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang
Kewenangan pemerintahan	Pengaturan atribusi, delegasi, mandat, serta batas penggunaan kewenangan	Memberikan kepastian mengenai sumber dan batas kewenangan pejabat
Diskresi	Memberikan ruang kepada	Menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas

	pemerintah untuk mengambil keputusan dalam kondisi tertentu dengan batas hukum	pemerintahan dengan pembatasan kekuasaan
AUPB	Menjadi pedoman dalam penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan	Mendorong pemerintahan yang cermat, objektif, transparan, dan bertanggung jawab
Penyalahgunaan wewenang	Penggunaan kewenangan harus sesuai dengan tujuan pemberiannya	Mencegah penggunaan kekuasaan untuk kepentingan yang menyimpang
Perlindungan masyarakat	Penguatan hak masyarakat dalam hubungan administratif dan pelayanan publik	Memberikan jaminan hukum terhadap masyarakat dalam berhadapan dengan pemerintah
Pelayanan publik	Pengaturan mengenai standar pelayanan, hak masyarakat, pengaduan, dan pengawasan	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan
Pengawasan	Pengawasan administratif dan pengujian melalui mekanisme peradilan	Memastikan tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum
Digitalisasi pemerintahan	Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan	Membutuhkan kepastian hukum, transparansi, keamanan, dan pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban	Keputusan dan tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan	Memperkuat prinsip bahwa pemerintah tunduk pada hukum

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan HAN dapat dipahami sebagai perkembangan dari sistem yang berorientasi pada pelaksanaan tugas administratif menuju sistem yang semakin menekankan pembatasan kekuasaan, perlindungan masyarakat, akuntabilitas, dan pengawasan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa HAN memiliki kedudukan strategis dalam mempertahankan prinsip negara hukum. Pemerintah tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi negara, tetapi kewenangan tersebut disertai batas, prosedur, tujuan, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Pembahasan

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Siregar dan Maylisandi (2020) yang mengkaji dinamika penegakan Hukum Administrasi Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa PTUN memiliki posisi penting dalam menguji tindakan administrasi pemerintahan serta menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat preventif, korektif, dan represif. Temuan penelitian ini memperkuat posisi pengawasan peradilan tersebut, tetapi menempatkannya dalam konteks perkembangan HAN yang lebih luas. PTUN dipandang sebagai salah satu mekanisme pengendalian setelah kewenangan pemerintahan dijalankan, sedangkan pembatasan kekuasaan juga dibangun sejak tahap pemberian kewenangan, penggunaan diskresi, penerapan AUPB, penyelenggaraan pelayanan publik, hingga pertanggungjawaban pejabat pemerintahan. Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa perkembangan HAN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan lembaga peradilan menyelesaikan sengketa administrasi, tetapi juga oleh kualitas aturan yang menjadi dasar tindakan pemerintah dan mekanisme pengawasan yang bekerja sebelum

maupun setelah tindakan tersebut dilakukan (Kardina & Frinaldi, 2023).

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Ibad (2021) yang menjelaskan HAN melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi normatif, instrumental, dan jaminan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Fungsi normatif memberikan dasar mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemerintah, fungsi instrumental menyediakan kerangka bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, sedangkan fungsi jaminan hukum berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat dari penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai hukum. Penelitian ini memperluas hubungan ketiga fungsi tersebut dengan perkembangan konkret dalam administrasi pemerintahan. Kewenangan tidak cukup hanya memiliki dasar hukum, tetapi harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya; diskresi diperlukan untuk menghadapi keadaan tertentu, tetapi tetap dibatasi oleh ketentuan hukum dan AUPB; sementara pelayanan publik harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepastian, keterbukaan, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa fungsi HAN bekerja pada beberapa tahap sekaligus, mulai dari pemberian dasar kewenangan, pelaksanaan tindakan pemerintahan, pengawasan, sampai pemberian perlindungan ketika masyarakat mengalami kerugian akibat tindakan administratif.

Persamaan juga terlihat dengan penelitian Purba dan Sarhan (2023) yang menempatkan *rule of law* sebagai landasan teoretis

Hukum Administrasi Negara. Mereka menghubungkan negara hukum dengan asas legalitas, perlindungan hukum, AUPB, dan pengawasan terhadap kewenangan pemerintah. Penelitian ini menemukan hubungan yang sama, khususnya bahwa legalitas menjadi titik awal pembatasan kekuasaan administratif. Perbedaannya terletak pada cara melihat hubungan tersebut. Purba dan Sarhan berfokus pada negara hukum sebagai dasar konseptual HAN, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif negara hukum untuk melihat perkembangan HAN dari aspek pengaturan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pembahasan mencakup perkembangan kewenangan, penggunaan diskresi, penerapan AUPB, perlindungan masyarakat, pelayanan publik, mekanisme pengawasan, serta perubahan akibat digitalisasi pemerintahan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip negara hukum tidak berhenti pada tuntutan agar pemerintah bertindak berdasarkan peraturan, tetapi juga menuntut adanya batas kewenangan yang jelas, alasan tindakan yang dapat diuji, mekanisme keberatan atau pengawasan, dan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil (Efendi et al., 2024).

Penelitian Arif dan Hamonangan (2023) memiliki keterkaitan pada aspek asas dan norma HAN dalam pembuatan instrumen pemerintahan, termasuk peraturan, kebijakan, dan keputusan. Kajian tersebut menegaskan pentingnya asas dan norma sebagai batas dalam penggunaan instrumen pemerintahan agar tindakan pejabat tidak keluar dari kerangka hukum. Hasil penelitian ini mendukung temuan tersebut, terutama mengenai kedudukan legalitas, kepastian hukum, dan AUPB dalam setiap tindakan administratif. Perbedaannya terletak pada ruang analisis yang digunakan. Arif dan Hamonangan lebih menitikberatkan pada instrumen sebagai bentuk konkret tindakan pemerintahan, sedangkan penelitian ini melihat instrumen tersebut sebagai bagian dari perkembangan sistem HAN. Setiap keputusan, kebijakan, atau tindakan administratif berkaitan dengan kewenangan yang mendasarinya, kemungkinan penggunaan diskresi, dampaknya terhadap masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang tersedia. Hubungan tersebut menjadi semakin penting dalam pemerintahan digital karena penggunaan teknologi dapat mempercepat pelayanan dan pengambilan keputusan, tetapi juga menuntut kejelasan mengenai dasar kewenangan, transparansi proses, perlindungan data dan hak masyarakat, serta pihak yang bertanggung jawab atas keputusan administratif (Sodikin & Harahap, 2026).

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus perluasan fokus dalam kajian Hukum Administrasi Negara. Siregar dan Maylisandi (2020) menekankan penegakan HAN melalui PTUN, Ibad (2021) membahas fungsi HAN dalam pemerintahan yang baik, Purba dan Sarhan (2023) menempatkan negara hukum sebagai landasan teoretis, sedangkan Arif dan Hamonangan (2023) memusatkan perhatian pada asas dan norma dalam instrumen pemerintahan. Penelitian ini menghubungkan keempat perspektif tersebut dalam satu kerangka perkembangan HAN di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan HAN tidak hanya terlihat dari bertambahnya aturan, tetapi juga dari semakin luasnya fungsi hukum dalam mengatur hubungan antara kewenangan pemerintah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat. Kewenangan memberikan dasar bagi pemerintah untuk bertindak, diskresi memberikan ruang penyelesaian terhadap kondisi tertentu, AUPB menjadi pedoman dalam menggunakan kewenangan, pengawasan memastikan tindakan dapat diuji, sedangkan perlindungan hukum menyediakan mekanisme bagi masyarakat ketika terjadi pelanggaran atau kerugian. Rangkaian tersebut menempatkan HAN sebagai sistem pengendalian kekuasaan yang harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan bentuk pemerintahan tanpa menghilangkan prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia menunjukkan perubahan dari pengaturan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pemerintahan menuju instrumen hukum yang berfungsi mengatur, membatasi, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan pemerintah. Perkembangan tersebut tercermin dalam penguatan pengaturan mengenai kewenangan, diskresi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, pencegahan penyalahgunaan wewenang, pelayanan publik, perlindungan hukum masyarakat, serta mekanisme pengawasan administratif dan peradilan. Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan dan keputusan pemerintahan tidak cukup hanya memiliki dasar kewenangan, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai tujuan pemberian kewenangan, prosedur, kepastian hukum, dan prinsip pemerintahan yang baik. Perkembangan digitalisasi pemerintahan turut memperluas ruang lingkup HAN karena menimbulkan kebutuhan terhadap transparansi, keamanan data, akuntabilitas, dan kejelasan pertanggungjawaban dalam penggunaan teknologi.

Dengan demikian, HAN memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembatasan kekuasaan untuk melindungi masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data sekunder sehingga belum menggambarkan secara langsung penerapan HAN dalam praktik pada berbagai lembaga pemerintahan. Penelitian selanjutnya dapat melengkapi kajian melalui pendekatan empiris dengan mengkaji penerapan kewenangan, pelayanan publik, pengawasan, dan digitalisasi administrasi pada institusi pemerintahan tertentu.

KONTRIBUSI PENULIS

Novita Safitri berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, penentuan fokus kajian, dan penyusunan naskah awal. R. Ghina Rhoudotul Jannah, Adinda Dwilisty Fitriasari Putri, Novisha Zizi, dan Nur Syuhadah berkontribusi dalam penelusuran literatur, pengumpulan bahan hukum, analisis dan

interpretasi data, serta peninjauan dan penyempurnaan naskah. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel serta bertanggung jawab atas isi naskah.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial maupun nonfinansial, yang dapat memengaruhi proses penelitian, analisis, penyusunan, maupun publikasi artikel ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL (AI)

Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI) sebagai alat bantu untuk penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, dan penyempurnaan struktur penulisan. AI tidak digunakan untuk menghasilkan atau memanipulasi data penelitian. Seluruh analisis, interpretasi, serta tanggung jawab atas keakuratan dan integritas artikel tetap berada pada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, F. (2023). Hubungan hukum administrasi negara dan hukum pemerintahan daerah. *Hukum Administrasi Negara*, *42*.

Efendi, T., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Perkembangan teknologi digital dan tantangan bagi hukum administrasi negara. *Polyscopia*, *1*(3), 101–106. https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1359

Hanafiah, R. (2022). Hak asasi manusia dalam perspektif hukum administrasi negara. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *21*(2), 81–88.

Hermawan, A. S. (2022). Penerapan asas-asas hukum administrasi negara dalam instrumen pemerintahan yang baik. *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, *2*(3), 58–67. https://doi.org/10.51903/education.v2i3.270

Jalil, H., Rani, F. A., Ismail, I., Gani, I. A., & Hanafiah, A. (2025). *Perkembangan hukum tata negara dan hukum administrasi negara pasca reformasi*. USK Press.

Kardina, M., & Frinaldi, A. (2023). Pencegahan korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum administrasi negara. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, *1*(4), 133–142. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.730

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mpr.go.id

Maysura, N. A. (2025). Peran sistem merit dalam reformasi birokrasi di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam perspektif hukum administrasi negara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, *6*(1), 85–105. https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.40185

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Database Peraturan BPK.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Database Peraturan BPK.

Putra, D. E., Agustini, S., Miasiratni, M., & Parlindungan S, G. T. (2025). Harmonisasi hukum administrasi negara dengan konstitusi dalam sistim pemerintahan di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, *3*(2), 85–94. https://doi.org/10.59963/jglegar.v3i2.392

Siahaan, A. Y. (2026). Government liability for electronic-based government system failures under administrative law [Tanggung gugat pemerintah atas kegagalan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam hukum administrasi]. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, *7*(3), 311–329. https://doi.org/10.22437/mendapo.v7i3.56082

Sodikin, S., & Harahap, R. (2026). Pergeseran fungsi pemerintahan sebagai dinamika perkembangan hukum administrasi negara setelah amandemen UUD 1945. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *2*(4), 2673–2685. https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1635

Susanto, S. N. (2021). Komponen, konsep dan pendekatan hukum administrasi negara. *Administrative Law and Governance Journal*, *4*(1), 144–157. https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.144-157

Sutanti, K. P. T. (2024). Hukum administrasi negara sebagai alat mewujudkan kesejahteraan sosial dalam perspektif negara demokrasi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, *3*(2), 255–269. https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2888